



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) SEMESTER II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 pada tanggal 17 Desember 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda membentuk Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda

tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) SEMESTER II TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota

Samarinda Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-
076.01.2.658930/2025 tanggal 4 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilu



Ice Trishawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
SEMESTER II TAHUN 2025

Daftar Nama Panitia Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai
Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
Semester II Tahun 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Pengarah
2.	Akbar Ciptanto	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
3.	Nina Mawaddah	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
4.	Arif Rakhman	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
5.	Yustiani	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
6.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Penanggung Jawab
7.	Ice Trisnawati	Kasubbag TPP dan Hukum	Ketua Panitia
8.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kasubbag KUL	Koordinator
9.	Achmad Fachroni	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator
10.	Anggita Ramadhani	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
11.	Iik Hidayati	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Presensi
12.	Ice Trisnawati	Kasubbag TPP dan Hukum	MC
13.	Leni Triana	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator
14.	Andi Juli Fadli Prajanegara	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pembaca Doa
15.	Gendis Nissa Aulia	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Notulensi
16.	Alisa	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumentasi
17.	Rinto Setiawan	Pengelola Layanan Operasional	Perlengkapan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum
Ice Trisnawati

